

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
MANAJER INVESTASI**

1. Apa yang menjadi cakupan penerapan manajemen risiko yang dilakukan Manajer Investasi?

Penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup:

- a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
- d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

2. Risiko apa saja yang wajib tercakup pada manajemen risiko Produk Investasi dan Manajer Investasi?

a. Risiko pada Produk Investasi mencakup:

- 1) Risiko Pasar;
- 2) Risiko Likuiditas Produk Investasi;
- 3) Risiko Kredit; dan
- 4) Risiko Konsentrasi Portofolio Efek.

b. Risiko pada Manajer Investasi mencakup:

- 1) Risiko Operasional;
- 2) Risiko Hukum;
- 3) Risiko Kepatuhan;
- 4) Risiko Reputasi;
- 5) Risiko Strategis; dan
- 6) Risiko Investasi.

3. Apakah Manajer Investasi wajib memiliki fungsi manajemen risiko dalam melaksanakan manajemen risiko?

Ya. dalam pelaksanaan manajemen risiko, Manajer Investasi wajib memiliki fungsi manajemen risiko. Selain itu, pelaksanaan fungsi manajemen risiko wajib memenuhi POJK mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi dan POJK mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi.

4. Bagaimana mekanisme penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi?

Manajer Investasi wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi dengan menggunakan pendekatan risiko yang dilakukan melalui penilaian sendiri (*self assessment*).

5. Berapa kali Manajer Investasi wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi?

Penilaian tingkat kesehatan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.

6. Bagaimana mekanisme pelaporan penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi?

Hasil penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

7. Bagaimana ketentuan mengenai kewajiban penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan bagi Manajer Investasi syariah dan produk pengelolaan investasi syariah?

Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku *mutatis mutandis* bagi Manajer Investasi syariah dan produk pengelolaan investasi syariah.

8. Apakah terdapat pedoman khusus mengenai penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi?

Ya. Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

9. Apakah terdapat ketentuan pemberlakuan mengenai kewajiban Manajer Investasi untuk melakukan penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan POJK ini?

Ya. Ketentuan mengenai kewajiban penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi sesuai POJK ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak POJK ini diundangkan. Sebelum pemberlakuan ketentuan dimaksud, kewajiban penerapan manajemen risiko tetap mengacu pada POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.